

PENGUATAN USAHA MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) KEPADA PELAKU UMKM DI GEBANG PUTIH

Siti Noer Lia¹, Rizaldy Ananda Putra Navijanto², Vidya Imanuari Pertiwi³

^{1, 2, 3}Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur,
Jalan Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
¹e-mail: 20041010127@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas usaha mendasar bagi UMKM. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku UMKM belum memiliki NIB, termasuk di daerah Kelurahan Gebang Putih. Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya perizinan dan legalitas usaha yang salah satunya pembuatan NIB, serta untuk menambah pemahaman mengenai cara membuat NIB. Metode yang digunakan terdapat tiga tahapan, yakni observasi, penyuluhan, dan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 10 Mei 2023 sampai 12 Mei 2023 yang berlokasi di Kelurahan Gebang Putih dan di Balai RW 04 Kejawan Gebang. Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan oleh tim pengabdian yang berjumlah 10 orang mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan pendampingan diikuti oleh 20 pelaku UMKM. Dari hasil kegiatan tersebut, 20 pelaku UMKM telah memiliki NIB sehingga berdampak pada penguatan usaha pelaku UMKM tersebut karena usahanya dianggap telah terdaftar pada pemerintah dan menambah kepercayaan pelanggan karena dianggap sebagai usaha yang legal.

Kata Kunci: pendampingan NIB, penguatan usaha, UMKM.

Abstract

Business Identification Number (NIB) is the basic business legality for MSMEs. Facts on the ground show that most MSMEs do not have a NIB, including in the Gebang Putih Village area. The goal to be achieved in this community service activity is to provide assistance in making NIB to MSME actors in Gebang Putih Village. The method used has three stages, namely observation, counseling, and assistance in making NIB. The mentoring activities were carried out for three days from 10 May 2023 to 12 May 2023 which were located in Gebang Putih Village and at Balai RW 04 Kejawan Gebang. The mentoring activity was carried out by a community service team consisting of 10 East Java "Veteran" UPN students. The mentoring activity was attended by 20 MSME actors. From the results of these activities, 20 MSME actors already have NIB so that it has an impact on strengthening the business of these MSME actors because their businesses are considered to have been registered with the government and increase customer confidence because they are considered a legal business

Keywords: assistance NIB; Business strengthening; MSMEs.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian bangsa Indonesia. Hadirnya UMKM memberikan dampak

yang sangat baik bagi perekonomian bangsa Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia berdampak pada peningkatan pendapatan Indonesia. Dampak yang diberikan tersebut mulai dari berkurangnya pengangguran karena tersedianya lapangan pekerjaan, berkurangnya kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia (Alansori & Listyaningsih, 2020). Bahkan UMKM juga menjadi alternatif solusi pada saat krisis keuangan tahun 1997 dalam membantu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (Windusancono, 2021).

UMKM merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh individu atau beberapa orang yang mana menghasilkan suatu barang guna menyejahterakan hidupnya (Sudrartono et al., 2022). Para pelaku UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Laju pertumbuhan UMKM yang kian hari makin meningkat membuat ketatnya persaingan di dunia usaha (Syamsuar et al., 2022). Baik di desa maupun di perkotaan, banyak UMKM yang masih berjuang untuk mengembangkan dan mempertahankan produknya agar laku di pasar.

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak UMKM yang memiliki kendala dan permasalahan dalam mengembangkan usahanya, salah satunya terkait legalitas usaha. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Sumampouw et al., 2021), apabila UMKM tidak memiliki legalitas usaha, maka dipastikan UMKM tersebut akan sulit berkembang. Legalitas usaha penting dimiliki UMKM sebagai wujud bukti penguatan bahwa kegiatan usahanya sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu bersaing unggul dengan kompetitor lainnya (Purnawan et al., 2020). Dengan adanya legalitas usaha, diharapkan pula pelaku UMKM dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, seperti halnya pelaku UMKM juga harus menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, karena sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan pihak lain.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu legalitas usaha mendasar bagi UMKM. Mempunyai NIB menjadi lebih mudah ketika akan mengurus perizinan lainnya karena menjadi surat pengganti berbagai persyaratan

yang pada umumnya sulit didapatkan ketika mengurus perizinan usaha (Marpaung et al., 2022). Diharapkan para pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia memiliki NIB sebagai wujud awal penguatan usahanya sehingga dapat mudah untuk berkembang. NIB merupakan tanda pengenal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat digunakan selama kegiatan usaha berjalan yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abadi et al., 2022). Pemerintah sebagai fasilitator memberikan fasilitas agar pembuatan NIB dapat dilakukan secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Terbentuknya sistem tersebut mempermudah UMKM ketika hendak mengurus NIB.

Online Single Submission (OSS) merupakan bentuk perizinan usaha yang dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem elektronik terpadu yang mana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penerbitan NIB melalui sistem elektronik *Online Single Submission* (OSS) juga perwujudan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengertian *Online Single Submission* (OSS) termuat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (12) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk wujud penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha yang terdaftar akan diklasifikasikan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan kode dan jenis kegiatan usaha.

Permasalahan terkait legalitas usaha juga terjadi pada para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih. Observasi dan wawancara yang telah dilakukan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur menemukan bahwa kebanyakan UMKM di Kelurahan Gebang Putih belum memiliki legalitas usaha seperti NIB. Kebanyakan dari pelaku UMKM menganggap bahwa NIB tidak memengaruhi kegiatan usaha mereka, padahal dengan adanya NIB, usaha yang mereka jalankan

akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen atas produk yang mereka jual atau tawarkan. Menurut pernyataan pelaku UMKM, pembuatan NIB juga membutuhkan biaya dan cukup berbelit-belit. Pengurusan NIB dapat dilakukan secara online yang mana tidak membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dijelaskan juga bagi pelaku UMKM dengan tingkat risiko menengah rendah dan tinggi, wajib memiliki legalitas usaha seperti NIB atau standar perizinan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Redi et al., 2022).

Dalam observasi tersebut, tim pengabdian menemukan bahwa kebanyakan pelaku UMKM minim kerja sama dengan pelaku usaha yang lebih besar dan pemerintah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pelaku UMKM yang tidak memiliki NIB. Hasil penelitian (Purborini, 2023) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan NIB membuat pelaku UMKM selama menjalankan usahanya belum pernah bekerja sama dengan pelaku usaha yang lebih besar dan kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Menanggapi permasalahan tersebut, salah satu program dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur di Kelurahan Gebang Putih adalah dengan memberikan pendampingan dalam membuat legalitas usaha berupa NIB. Tujuan dari adanya kegiatan tersebut adalah agar UMKM di Kelurahan Gebang dapat memiliki izin usaha tertulis sehingga dapat dengan mudah untuk melanjutkan pengurusan perizinan lainnya.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kesejahteraan. Metode tersebut merupakan pendekatan di mana kegiatan dilakukan dengan cara terjun secara langsung dan nyata kepada sasaran kelompok-kelompok tertentu yaitu para pelaku UMKM. Guna mendukung hal tersebut dibentuk program pendampingan berupa posko pembuatan NIB yang di mana dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu tahap observasi, penyuluhan, dan pendampingan. Pada tahap observasi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui

permasalahan dan kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih, dan untuk memperjelas apakah mayoritas pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih telah mempunyai NIB sebagai dasar legalitas usaha. Sebelum melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM, mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan wawancara kepada perangkat kelurahan dan koordinator maupun wakil koordinator UMKM. Setelah itu, observasi dan wawancara dilakukan kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih. Observasi dan wawancara dilakukan kepada 14 UMKM di Kelurahan Gebang Putih secara *door to door*.

Selanjutnya pada tahap penyuluhan, tim menjelaskan pentingnya NIB dan manfaat akan adanya NIB, serta menginformasikan bahwa akan diadakan program pendampingan berupa posko pembuatan NIB tanpa adanya pungutan biaya. Pada penyuluhan tersebut juga diberikan pamflet terkait posko pembuatan NIB. Penyuluhan tersebut dilakukan secara *door to door* yang bertujuan agar para UMKM tertarik dan *aware* akan pentingnya pembuatan NIB. Penyuluhan tersebut dilakukan kepada 14 pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih. Serta pada tahap pendampingan, mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan pendampingan pembuatan NIB melalui posko pembuatan NIB yang dibuka selama tiga hari pada tanggal 10 Mei 2023 sampai 12 Mei 2023 yang bertempat di Kelurahan Gebang Putih dan di Balai RW 04 Kejawan Gebang. Pendampingan tersebut dilakukan di dua tempat karena wilayah RW 04 yang cukup jauh dari kelurahan sehingga banyak UMKM yang terkendala untuk membuat NIB. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB diikuti oleh 20 pelaku UMKM. Kegiatan pendampingan dibagi dalam dua waktu yakni pada pagi yang dimulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB dilaksanakan di Kelurahan Gebang Putih, sedangkan pada siang hingga sore hari dimulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB dilaksanakan di Balai RW 04 Kejawan Gebang. Kegiatan pelaksanaan posko NIB memiliki tiga alur yakni pendataan data profil dari pemilik usaha, pembuatan akun *Online Single Submission* (OSS) dan pendaftaran NIB, serta pencetakan surat NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah observasi dan wawancara. Tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM. Observasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 sampai 03 April 2023 secara *door to door*. Terdapat total 14 UMKM yang diwawancarai dan diketahui tiap kondisi maupun kendala yang dihadapi selama menjalankan usahanya. Tiap-tiap UMKM tersebut memiliki permasalahan yang hampir sama, salah satunya belum mempunyai NIB. Hal tersebut karena pelaku UMKM tidak paham akan alur pengurusan dari NIB. Total 14 UMKM yang telah diwawancarai, terdapat tujuh UMKM yang belum memiliki NIB.



Gambar 1 Observasi dan Wawancara Secara *Door to Door* Kepada Para Pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih

Salah satu contohnya pada Gambar 2, ketika tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara pada salah satu UMKM di Kelurahan Gebang Putih. Pelaku UMKM tersebut sudah tua sehingga keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi informasi menjadi salah satu kendala akan kurangnya pemahaman bahwa pengurusan NIB dapat dilakukan secara *online*. Pelaku UMKM tersebut juga menganggap bahwa segala pengurusan administrasi harus dilakukan secara *offline* melalui kantor pelayanan publik. Kondisi dan kendala tersebut juga terjadi pada daerah lain di Kota Surabaya, hasil penelitian (Diana et al., 2022) menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dapat

menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha adalah kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM terkait legalitas usaha.

Selain itu pelaku UMKM juga menganggap bahwa membuat NIB membutuhkan waktu yang lama dan berbayar, sehingga kurangnya edukasi tentang pengurusan NIB membuat mayoritas para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih belum memiliki NIB. Para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih juga menganggap bahwa usaha yang dimilikinya hanya sektor usaha kecil sehingga tidak membutuhkan legalitas usaha seperti NIB. Pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh Koordinator UMKM di Kelurahan Gebang Putih bahwa kurangnya kesadaran pada pelaku UMKM menjadi salah satu hambatan banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Padahal dengan adanya legalitas usaha seperti NIB memberikan pengaruh positif terhadap pelaku UMKM, salah satu yang terpenting adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pungutan-pungutan di luar pungutan resmi atau pengakuan hak paten merek usaha oleh orang lain (Sulasno & Dwisvimiari, 2022).

Tahap selanjutnya adalah tahap penyuluhan mengenai NIB. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2023 sampai 08 Mei 2023. Penyuluhan tersebut dilaksanakan secara *door to door* kepada 14 UMKM di Kelurahan Gebang Putih. Dalam penyuluhan tersebut tim pengabdian memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep NIB, pentingnya NIB bagi pelaku UMKM, manfaat dari adanya NIB dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan NIB. Syarat-syarat tersebut yaitu membawa KTP pelaku UMKM, Nomor *WhatsApp/e-mail*, BPJS Kesehatan (bila ada), BPJS Ketenagakerjaan (bila ada) dan NPWP (bila ada). Tim pengabdian juga menjelaskan bahwa NIB merupakan langkah awal perizinan bagi UMKM yang hendak melakukan perizinan usaha lainnya, seperti sertifikasi halal. Pemerintah juga mensyaratkan bahwa kepemilikan NIB bersifat wajib bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal (Setiawan, 2022).



Gambar 2 Penyuluhan Secara *Door to Door* Kepada Para Pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih

Gambar 2 menunjukkan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian secara *door to door* kepada UMKM Sinom Binsel dan UMKM Madu Riduwan. Pada saat penyuluhan, tim pengabdian juga memberikan sesi tanya jawab kepada pelaku UMKM terkait kurangnya pemahaman akan informasi yang disampaikan. Di dalam penyuluhan, tim pengabdian juga menginformasikan kepada pelaku UMKM perihal diadakannya posko pembuatan NIB sebagai program pendampingan kepada UMKM Gebang Putih. Pada kegiatan penyuluhan, tim pengabdian juga membagikan pamflet mengenai posko pembuatan NIB kepada pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan juga sebagai bentuk pengingat UMKM terkait adanya pelaksanaan pembuatan NIB dan syarat-syarat dari pembuatan NIB.

Dari hasil penyuluhan tersebut, meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai NIB dan manfaat NIB, serta menambah pemahaman bahwa pengurusan NIB tidak harus dilakukan secara *offline* di kantor pelayanan publik Kota Surabaya. Dari adanya penyuluhan tersebut, pelaku UMKM merasa tertarik dan berkeinginan untuk datang ke posko mengikuti pendampingan pembuatan NIB. Para pelaku UMKM juga bersedia meluangkan waktunya untuk mengurus NIB karena telah mengetahui alasan pentingnya pembuatan NIB.

Selain menginformasikan kepada para pelaku UMKM, tim pengabdian juga menginformasikan kepada pihak kelurahan, pihak RW-RW, koordinator dan wakil koordinator UMKM di Kelurahan Gebang Putih. Penyebaran informasi tersebut disertai pamflet mengenai posko pembuatan NIB. Meskipun penyuluhan dilakukan kepada 14 pelaku UMKM, akan tetapi pendampingan pembuatan NIB

tersebut dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih yang memang belum memiliki NIB, karena fokus dari kegiatan pendampingan tersebut tidak hanya untuk pelaku UMKM yang diberi penyuluhan saja.

Tahap yang terakhir adalah tahap pendampingan. Pada tahap ini mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur membuka sebuah Posko Pembuatan NIB. Posko tersebut diselenggarakan di dua tempat yakni Kelurahan Gebang Putih dan di Balai RW 04 Kejawan Gebang. Posko dibuka di dua tempat dengan alasan bahwa banyak UMKM yang berada di RW 04 merasa kesulitan jika hendak pergi ke Kelurahan untuk pengurusan NIB. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kendaraan dan pemilik UMKM tersebut sudah berumur sehingga kesulitan untuk pergi ke Kelurahan. Posko tersebut dibuka selama tiga hari yakni pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2023. Pendampingan pembuatan NIB diikuti oleh 20 pelaku UMKM Kelurahan Gebang Putih. Pembukaan posko tersebut guna memfasilitasi para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih agar membuat NIB dengan mudah dan tanpa pungutan biaya apapun.



Gambar 3 Pendampingan Pembuatan NIB di Kelurahan Gebang Putih

Gambar 3 menunjukkan kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Kelurahan Gebang Putih. Kegiatan tersebut dilakukan di pagi hari hingga siang hari pukul 08.00-12.00 WIB. Pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Kelurahan Gebang Putih berasal dari RW 01, RW 02, dan RW 03 dengan total 10 UMKM yang telah mengikuti kegiatan tersebut hingga hari akhir. Pelaku UMKM tersebut berasal dari berbagai jenis usaha seperti usaha kuliner, usaha kerajinan tangan, dan toko kelontong.



Gambar 4 Pendampingan Pembuatan NIB di Balai RW 4 Kejawan Gebang

Gambar 4 menunjukkan kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Balai RW 04 Kejawan Gebang. Kegiatan tersebut dilakukan pada siang hari hingga sore hari pukul 13.00 – 17.00 WIB. Hingga hari akhir, kegiatan tersebut diikuti oleh 10 UMKM dari RW 04 dengan beberapa bidang usaha seperti bidang usaha kuliner dan usaha toko kelontong.

Pada saat pendampingan pembuatan NIB, para pelaku UMKM cukup membawa *smartphone* dengan nomor WhatsApp yang aktif atau bisa menggunakan *e-mail* aktif. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB memiliki tiga alur yakni: (1) Pendataan data profil dari pemilik usaha. Pelaku UMKM akan ditanya mengenai profil pemilik usaha, seperti nama pemilik usaha, alamat usaha, nomor whatAapp/*e-mail* aktif dari pemilik usaha, nama usaha, dan produk usaha yang dijual. Pemilik UMKM juga akan dimintai kelengkapan data seperti KTP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan NPWP pemilik usaha atau NPWP dari kegiatan usaha yang sedang dijalankan. (2) Pembuatan akun OSS dan pendaftaran NIB. Setelah semua kelengkapan profil data pemilik usaha tercatat dan terkumpul, tim pengabdian akan membantu proses pembuatan akun OSS dan pendaftaran NIB. Tim pengabdian akan mulai membantu dalam hal penginputan data tersebut. Pembuatan akun OSS menggunakan nomor WhatsApp/*e-mail* aktif dari pemilik usaha, sedangkan KTP untuk mengisi data diri pada akun OSS. Pada pendaftaran NIB juga adanya input NPWP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi hal tersebut opsional dilakukan, karena jika pelaku UMKM tidak mempunyai data tersebut, maka tidak memengaruhi proses

pendaftaran NIB. Selain itu, dalam melengkapi pendaftaran NIB, pemilik UMKM akan ditanya mengenai luas dari tempat atau lahan usaha berlangsung, omzet yang diperoleh selama setahun, dan sumber daya manusia yang diberdayakan selama menjalankan usaha, serta jenis usaha dan produk yang dijual sebagai bentuk klasifikasi usaha. (3) Pencetakan surat NIB. Setelah mengisi semua kelengkapan pada saat pendaftaran NIB, maka dilanjut dengan pengiriman *draft* pengajuan NIB. Proses pengajuan tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah *draft* dikirim, surat NIB akan terbit dan dikirim secara *online* melalui nomor WhatsApp/e-mail pelaku UMKM. Berkas yang dikirimkan berisi dua lembar file yang berisikan data identitas pelaku UMKM dan jenis usaha pelaku UMKM tersebut seperti pada Gambar 5.



Gambar 5 Contoh File Nomor Induk Berusaha (NIB)

Saat pendampingan berlangsung, pelaku UMKM akan diberi pengarahan terkait NIB termasuk kegunaan dan pentingnya memiliki NIB bagi keberlangsungan usaha yang dijalani. Pada saat pendampingan, tim pengabdian juga melakukan sesi tanya - jawab kepada pelaku UMKM terkait kegiatan usaha yang dijalankannya, serta apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM mengenai NIB. Pada saat sesi tanya jawab, tim pengabdian menemukan bahwa terdapat pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan tersebut karena hendak bekerja sama dengan sebuah *coffee shop*. Terdapat pula pelaku UMKM

yang mengikuti pendampingan tersebut merasa tertarik bahwa mempunyai NIB sebagai syarat awal untuk pelaku UMKM dapat mengurus izin edar produk dan sertifikasi halal, serta terdapat pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan tersebut karena hendak mengajukan pinjaman melalui perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengurusan NIB bagi pelaku UMKM.

Proses pendaftaran NIB tidak memerlukan waktu yang lama. Jika data-data yang dibutuhkan lengkap dan tidak ada kendala, proses pendaftaran hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Sampai pada hari terakhir, terdapat total 20 pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya untuk dibuatkan NIB. Dari 20 pelaku UMKM tersebut, terdapat 13 pelaku UMKM yang kegiatan usahanya menjual makanan/minuman olahan, lima pelaku UMKM yang berdagang atau toko kelontong, dan dua pelaku UMKM yang kegiatan usahanya adalah perajin dan penjahit. Dari hasil pendampingan tersebut, 20 pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih telah memiliki NIB dan bisa melanjutkan untuk mengurus perizinan lainnya seperti sertifikasi halal maupun mengajukan berbagai pinjaman dari perbankan. Banyaknya UMKM yang mengikuti pendampingan pembuatan NIB dapat ternilai bahwa antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan pendampingan tersebut telah membuktikan bahwa pelaku UMKM cukup *aware* akan pentingnya NIB bagi perkembangan usahanya.

Adapun kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini sebagai salah satu bentuk penguatan terhadap kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Berikut merupakan beberapa *impact* dari adanya NIB terhadap usahanya antara lain: (1) adanya NIB dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun usahanya; (2) adanya NIB, otomatis data UMKM tersebut telah tercatat secara administratif sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan program-program yang dapat membantu UMKM sesuai kebutuhannya; (3) adanya NIB sebagai langkah dasar dalam mengurus perizinan-perizinan lainnya terkait kegiatan usahanya, seperti sertifikasi halal; (4) kegiatan usaha yang telah memiliki NIB dapat menambah kepercayaan dari pelanggan karena dianggap sebagai usaha yang legal; (5) adanya NIB sebagai akses utama ketika hendak mendapatkan

permodalan dari perbankan berupa pinjaman; dan (6) adanya NIB juga sebagai salah satu faktor pendukung pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pembuatan NIB dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM lebih memahami pentingnya perizinan dan legalitas usaha (NIB), cara membuat NIB dan telah memiliki NIB dalam legalitas usahanya. Adanya NIB memberikan akses kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan modal pengembangan dan pemberdayaan usaha dari pemerintah, dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun usahanya, dan diakui oleh negara sehingga terhindar dari masalah sengketa hukum. UMKM yang memiliki NIB diharapkan dapat mempermudah dalam mengurus perizinan-perizinan lainnya terkait kegiatan usahanya, seperti sertifikasi halal, serta menambah kepercayaan dari pelanggan karena dianggap sebagai usaha yang legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., Sulandjari, K., Nasution, N. S., Keguruan, F., Universitas, P., & Karawang, S. (2022). Legalitas usaha sebagai strategi awal pengembangan umkm di kelurahan klampok kota blitar. *Berbakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85.
- Alansori, A., & Listyaningsih, E. (2020). *Kontribusi umkm terhadap kesejahteraan masyarakat* (D. H (ed.)). ANDI (Anggota IKAPI).
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk kesadaran legalitas usaha bagi umkm kelurahan dukuh sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81–88.
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (2021). *Peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik*.
- Marpaung, H., Liza, O., Febrianto, M., Sandi, K., Tanjung, B., Saragih, A. S., Rinaldi, M., Utama, J. F., Samosir, A., Azizah, N., Siregar, S. R., Wati, Y. F., Akhyan, S., Halkiana, M., Husna, L., Utami, M. N., Tanjung, N., & Hanum, R. (2022). Penerbitan nomor izin berusaha (nib) pelaku umkm di desa aek songsongan. *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 22–28.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018*

- tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.*
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang undang republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. In *Presiden Republik Indonesia* (1–1187).
- Presiden Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 07 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.*
- Presiden Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan pemerintah ri nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.*
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi legalitas usaha dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submissions (oss) di umk bengkel las karunia jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1263–1267.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum pendaftaran izin usaha mikro kecil (iumk) di kota semarang melalui sistem online single submission (oss). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1–10.
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm): bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282–292.
- Setiawan, A. (2022). Aspek perizinan usaha mikro bidang warung makan pasca berlakunya undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 75–89.
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Maknunah, L. U., Amaria, H., Witi, F. L., Nuryanti, N., & Sudirman, A. (2022). Kewirausahaan umkm di era digital. In D. E. Putri & E. P. Sari (Eds.), *Widina Bhakti Persada Bandung* (Pertama). Grup CV. Widina Media Utama.
- Sulasno, & Dwisvimiari, I. (2022). Implikasi kebijakan persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (umkm) untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten serang. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 9(2), 165–185.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca berlakunya undang-undang cipta kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1), 24–39.
- Syamsuar, S., Ikhwan, M., & Sabi, M. R. (2022). Kredit usaha rakyat dan perkembangan umkm di kabupaten simeulue pasca covid-19. *Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 1–10.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di indonesia. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 1–14.